

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN LEPAS NOMOR 63/
PID.B/ 2021/ PN.SKM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR. 8 TAHUN
1981**

Bahrudin Ihwan,¹ Hisbul Luthfi Ashsyarofi,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : rudinhe0@gmail.com

ABSTRACT

The judges who decide cases must enforce the law with a feeling of fairness, benefit, and legal certainty; this is not solely based on rules and regulations; respectable social norms must also be taken into account. The questions highlighted by this research concern the factors that the panel of judges takes into account when making a release decision and if restorative justice may be utilized as a foundation for doing so, as discussed in the Criminal Procedure Code. Normative juridical research techniques using statute approach, ideas, and a case approach are used by researchers who are assembling. From this research, it can be concluded that in imposing a release decision, it actually fulfills the elements of the crime itself, but due to a development in handling the law by prioritizing recovery, the criminal act committed can lose its responsibility because it has been accommodated by other regulations.

Key words: Judicial consideration, casual verdict, Restorative Justice

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan haruslah mengintisarikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal ini tidak didasarkan dalam peraturan perundang-undangan saja akan tetapi nilai-nilai yang dihormati di masyarakat perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Adapun masalah yang diangkat Penelitian terkait pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas, serta bisakah keadilan restoratif dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan lepas ditinjau dalam KUHAP. Peneliti dalam menyusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta pendekatan sebuah kasus. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa di dalam penjatuhan putusan lepas ini sesungguhnya memenuhi unsur dalam tindak pidana itu sendiri, akan tetapi karena adanya sebuah perkembangan dalam menangani hukum dengan mengedepankan pemulihan sehingga tindak pidana yang dilakukan bisa hilang pertanggung jawabanya karena telah diakomodir oleh aturan lainnya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Putusan Lepas, Keadilan Restoratif.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.⁴

Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.⁵

Dengan terus adanya perubahan di dalam masyarakat mengakibatkan juga muncul berbagai pelanggaran dengan bentuk penyelesain hukum yang berkembang pula, Hal ini terlihat dalam penanganan sebuah tindak pidana yang terjadi di wilayah Aceh yaitu sebuah tindak pidana penganiayaan.

Yang mana Menurut Sudarsono mengatakan bahwa Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁶ Kemudian di dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci terkait definisi penganiayaan akan tetap lebih berfokus dalam ancaman yang dikenakan yang mana ini diatur di dalam pasal 351 KUHP. Dalam hal ini majelis hakim selaku pelaksana dalam peradilan haruslah jeli serta dalam memutus harus berdasarkan hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya peradilan ada untuk mengungkap sebuah fakta yang berfokus pada penyelesaian perkara yang didasarkan dalam hukum acara pidana guna untuk memperoleh sebuah kebenaran secara materil. Tujuan dalam peradilan untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa bisa dipersalahkan atau tidak yang mana hal ini

⁴ C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , h, 41.

⁵ Hisbul Lutfhi .A, 2021, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*,Yurisprudensi (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) Vol.4.No.1, h, 30.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 34.

harus didasarkan dalam peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran majelis hakim dalam peradilan sangatlah penting karena dalam wewenang ia dalam memutuskan sebuah perkara haruslah cermat dan teliti termasuk dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan yurisprudensi sebagai bahan penelitian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang mana dalam amarnya pada tanggal 09 November 2021 atas nama terdakwa Edi Yanto yang mana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus putusan lepas dari segala tuntutan hukum jikalau perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti akan tetapi bukan termasuk dalam kategori tindak pidana yang mana ini termuat di dalam pasal 191 ayat (2) KUHP. Dalam putusan lepas yang diberikan kepada telah tepat karena setelah melalui proses persidangan yang didasarkan pada alat bukti sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan yakni bahwa perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dikarenakan telah terjadi perdamaian dengan mekanisme keadilan restoratif yang diakomodir melalui penyelesaian adat, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena terdakwa telah memenuhi pasal 76 ayat 1 KUHP sehingga tuntutan jaksa penuntut umum ditolak oleh majelis hakim karena dalam keadaan *nebis in idem*.

Dalam penjatuhan Putusan Lepas haruslah mempertimbangkan serta memiliki dasar yang kuat, yang mana ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan lain, yang menjadikan perdamaian dengan mekanisme *restorative justice* sebagai dasar kuat atas pertimbangan dalam penjatuhan putusan lepas walaupun bertentangan dengan Hukum Acara yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.⁸ Artinya bahwa dalam mengkaji sebuah permasalahan perlu adanya bantuan dari para ahli maupun doktrin-doktrin dari para penggiat hukum untuk memberikan kejelasan terkait definisi akan sebuah ilmu hukum itu sendiri. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan artinya bahwa dalam menganalisa dan membahas kasus didasarkan atas peraturan yang berlaku guna untuk memperoleh pemecahan masalah yang memiliki relevansi, pendekatan konsep yaitu bersumber atas pendapat ahli atau sarjana hukum yang berkembang

⁷ Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h, 24.

dari masa lampau hingga saat ini, serta pendekatan penulis yang terakhir yaitu pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari serta memahami terkait isu hukum yang sedang dibahas saat ini guna memperoleh sebuah solusi yang bisa dijadikan referensi kedepannya.

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis saat ini yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁹ Serta bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Dari bahan diatas terkait bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu berhubungan dengan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas, bahan hukum sekunder berasal dari buku hukum, Jurnal, skripsi serta bahan hukum tersier atau bahan non hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bersumber pada internet dan kamus hukum,

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1. Posisi kasus

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 07.30 Wib, Terdakwa bersama keluarganya, Saksi Jhonni Saputra, Saksi Bahagia, Saksi Ibnu Affan dan warga Gampong Pulo Ie lainnya sedang berada di Pesantren Safinatun Naja yang terletak di Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya untuk melayat adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Alm. Ridwandi selaku pimpinan pesantren yang telah meninggal dunia, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil merasa sedih karena telah kehilangan salah satu anggota keluarganya.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di halaman Pesantren Safinatun Naja, pada saat itu Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu karena sebelum adik kandung Terdakwa tersebut meninggal dunia yang pada saat itu sedang sakit dan dalam perawatan di Pesantren

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, h, 67.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h, 97.

Safinatun Naja, Saksi Rahmatul Wahyu beberapa kali mencoba untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, padahal pihak keluarga sepakat untuk tidak mengizinkan siapapun menjenguk adik kandung Terdakwa dan Terdakwa telah menolak dan melarang kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, namun Saksi Rahmatul Wahyu tidak mendengarkan larangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dan berjalan ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di gang/lorong kecil yang mengarah menuju ke belakang kediaman orang tua Terdakwa, pada saat Saksi Rahmatul Wahyu dalam posisi yang berdekatan dengan posisi Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher dan kepala Saksi Rahmatul Wahyu, sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing di bagian kepalanya, melihat kejadian tersebut Saksi Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu. Selanjutnya Saksi Rahmatul Wahyu dibantu warga kembali menuju tempat parkir sepeda motor miliknya, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rahmatul Wahyu mengalami sakit dan pusing di bagian kepalanya dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmatul Wahyu tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) hari dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu, ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan trauma benda tumpul.¹¹

2. Amar Putusan

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh majelis hakim penulis dapat mengetahui bahwa pada praktek pelaksanaan peradilan ditingkat pertama dalam menjatuhkan sebuah putusan, baik itu sebuah putusan bebas, putusan lepas maupun putusan pemidanaan terlebih dahulu harus memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam setiap pasal yang memiliki relevansi guna mendapatkan sebuah keputusan yang

¹¹ Salinan Putusan Nomor. 63/Pid.B/2021/PN.Skm, h, 3-4.

bersifat adil bagi semua pihak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dengan bantuan bahan hukum serta kajian hukum lainnya, Penulis mendapatkan sebuah hasil yang mana dalam penerapan serta penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dilakukan terdakwa serta alasan dan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang telah terjadi.

Penulis menemukan bahwa sesungguhnya dalam menentukan dan menjatuhkan sebuah putusan majelis hakim haruslah memahami dan mencermati setiap proses yang berjalan guna bisa menentukan apakah terdakwa ini diputus bebas, putusan lepas, ataupun diputus pidana yang mana ini sesuai dengan ketentuan pasal pasal 191 ayat (1) dan (2) dan pasal 193 KUHAP.

Dalam ketentuan penjatuhan putusan harus memenuhi asas pembuktian yang mana dalam penjatuhan putusan bebas didasarkan atas tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta hakim tidak memiliki keyakinan bahwa dalam perkara terdakwalah yang melakukannya.¹² Adapun Asas pembuktian yang dimaksud yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah yang digunakan dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan majelis hakim dalam proses persidangan dalam hal pembuktian. Berbeda halnya dengan putusan lepas yang mana dalam hal ini perbuatan terdakwa terbukti atau tidaknya tergantung dalam proses pembuktian yang mana hal ini dimungkinkan bahwa yang dilakukan terdakwa memanglah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi ranahnya bukanlah tindak pidana melainkan dibidang hukum lainnya seperti perdata, adat , Tata Usaha Negara atau bidang hukum lainnya.

Dalam hal ini penulis mengetahui bahwa dalam hal menjatuhkan sebuah putusan lepas kepada terdakwa haruslah didasarkan atas bukti-bukti yang ada serta ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP guna menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penguasa terhadap mereka yang mencari sebuah keadilan di negara ini. Dari fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sesungguhnya terdakwa dan korban masih memiliki hubungan baik yang didasarkan adanya kesepahaman untuk membesarkan serta mengasuh pondok pesantren yang telah di pimpin oleh adik terdakwa, hingga pada suatu saat sang kakak sedang berduka akibat adik serta pengurus pondok yang berada di wilayah gampong pulo le meninggal dunia,

¹² Fitria Dewi Navisa, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh

yang mana hal ini memicu sang kakak membenci korban karena sebelum meninggal sang adik sempat sakit, kemudian karena sang kakak khawatir dengan kondisi sang adik maka ia sepakat dengan keluarga untuk tidak mengizinkan siapapun untuk menjenguknya sang adik di rumah sakit termasuk korban, karena korban bersikeras untuk menjenguk sang adik terdakwa dan tidak menghiraukan peringatan terdakwa disaat sang adik terdakwa sakit akhirnya menimbulkan kecurigaan bahwa sang adik meninggal akibat korban telah mengguna gunainya. Ketika korban hendak melayat sang kakak tiba-tiba menyerang korban dari belakang dengan mengepalkan tangan dan mengenai bagian belakang kepala serta leher yang mengakibatkan memar dan rasa sakit kepada korban hingga korban mengalami muntah-muntah dan tidak bisa menjalankan kegiatannya selama satu hari.

Dengan demikian tepatlah perbuatan terdakwa yaitu termasuk kategori penganiayaan dalam tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan, yang mana perbuatannya diatur dan diacam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi dalam proses persidangan berlangsung majelis hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut berpedapat lain yang mana terdakwa yang semula memenuhi unsur pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bukan diputus bebas karena pada hakikatnya putusan bebas baru bisa diterapkan apabila di dalam proses persidangan terdakwa tidak terbukti perbuatannya serta hakim juga tidak memiliki keyakinan atas alat bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan yang mana ini diatur di dalam pasal 191 ayat (1) KUHP, hal ini berbeda dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan penganiayaan yang masuk dalam kategori minor dengan alat bukti surat Visum : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 serta saksi-saksi yang memperkuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dikarenakan terdakwa memohon agar tidak dipidana, karena dengan alasan bahwa ia meyesal dan mengakui kesalahan serta ia telah menjalani hukuman adat yang telah di atur dalam qanun (perda) diwilayah tersebut yang mengisyaratkan bahwa penganiayaan ringan merupakan perselisihan atau sengketa yang ada bisa diselesaikan secara adat dengan bantuan para tokoh yang ada serta semua pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya yang mana ini diatur di dalam pasal 13 ayat (1) huruf M Jo pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaann kehidupan adat dan adat istiadat .

Dari pertimbangan tersebut majelis hakim terus menelusuri peraturan yang ada guna menghilangkan hambatan yang ada karena pada dasarnya perbuatan terdakwa

menurut majelis hakim masih tergolong minor artinya tidak menimbulkan bahaya kepada korban, sehingga dalam kasus ini seharusnya bisa dilakukan perdamaian antara pihak pada tingkat penyidikan, penyelidikan maupun dalam penuntutan. Akan tetapi dalam fakta persidangan ternyata perdamaian ini baru terwujud dalam proses pemeriksaan yang artinya mekanisme perdamaian yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh terdakwa tidak bisa menjadi alasan penghentian perkara. Oleh karena majelis hakim tetap melaksanakan proses peradilan hingga tuntas dengan mempertimbangkan perdamaian yang telah dilakukan dan telah disahkan secara adat yang mana ini sesuai dengan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang isinya “bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur oleh Undang-undang”.¹³

Dari peraturan diatas majelis hakim menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta di dalam pasal 16 ayat (1) huruf C Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaann adat dan adat istiadat terkait jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian adat yang mana dalam hal ini terkait point C yaitu pernyataan maaf.¹⁴ Yang mana hal ini telah dilakukan terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan serta bukan untuk menjalankan putusan peradilan adat akan tetapi menurut majelis hakim telah sepadan serta jika terdakwa dalam pengadilan dijatuhi pidana maka menurut majelis hakim terdakwa akan terkena hukuman kedua kalinya.

Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang bisa ditempuh apabila terdakwa dan korban tidak menemukan sebuah penyelesaian alternatif yang mana dalam kasus ini terdakwa dan korban telah menyelesaikan permasalahanya secara adat karena pada dasarnya masyarakat Aceh mayoritas muslim sehingga mereka menaati dan mematuhi adanya qanun yang secara langsung sudah mengakomodir kepentingan korban. alih-alih jika terdakwa dijatuhi pidana bukan menjadikan solusi malah menimbulkan stigma buruk

¹³ Fitria Dewi Navisa, 2022, Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*, h, 9

terhadap terdakwa sebagai pelaku kejahatan, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2127K/pid/2001 dan pengadilan negara jakarta Utara-Timur Nomor 46/pid/78/UT/WANITA, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pid/1998 yang isinya penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan terdakwa telah menjalankan dan telah dijatuhi sanksi secara adat, serta putusan PN. Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/ 78/UT/WANITA menjadikan sebuah perdamaian antara terdakwa dan korban sebagai penghapusan pidana,yang artinya bahwa walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dengan dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukanlah kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum setelah terjadinya perdamaian dengan korban, dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena telah terwujudnya perdamaian serta sanksi adat yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana dalam praktik peradilan tersebut, jelaslah konsepsi penegakkan hukum di Indonesia adalah penegakkan hukum yang tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang tetapi juga akomodatif terhadap nilai-nilai yang berlaku dan diterima di tengah masyarakat. Serta dijelaskan di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa segala segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang dimaksud di dalam undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia Tahun 1945.Hal ini telah sesuai sebagaimana dalam proses persidangan atas kasus penganiayaan bahwa terdakwa memanglah terbukti memenuhi unsur yang didakwakan penuntut umum akan tetapi majelis hakim berpendapat lain karena pertimbangan yang telah dilakukan majelis hakim ialah bahwa hak korban telah terpenuhi, mereka saling memaafkan, telah terjadi perdamaian yang disahkan secara adat dan disaksikan oleh tokoh adat beserta majelis hakim, terdakwa juga telah menjalani hukum adat yang berlaku yang mana ini dipersamakan oleh majelis hakim sesuai dengan dasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang mengakui adanya qanun sebagai dasar hukum yang hidup diwilayah Aceh sehingga jelas majelis hakim beranggapan bahwa pasal 76 ayat 1 KUHP telah terpenuhi sehingga dalam hal ini memperkuat terdakwa tidak bisa dimintai pertanggung jawaban karena perkara yang telah ditangani dalam keadaan *nebis in idem*.

Bahwa berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana point (2) dibunyikan “Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Sehingga jelas dalam perkara ini terdakwa lepas didasarkan terwujudnya perdamaian, serta adanya pertimbangan bahwa sanksi adat tersebut telah memenuhi dan mengakomodir hak korban sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana lagi setelah perdamaian terwujud, dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena dalam keadaan *ne bis in idem*.

B. Restorative Justice bisa dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan lepas ditinjau dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti bahwa dalam hal ini terlihat bahwa *restorative justice* bisa dijadikan dasar atas penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang mana hal ini menurut penulis bertentangan dengan syarat-syarat penjatuhan putusan lepas yang diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP dan penghapusan pertanggung jawab pidana yang diatur dalam BAB III dalam KUHP akan tetapi hal itu bisa dilakukan dengan dasar UUD 1945 pasal 18 B ayat (2), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaann kehidupan adat dan adat istiadat, serta Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus ini.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penganiayaan yang mana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) unsurnya telah terpenuhi akan tetapi dalam perkara ini terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan penuntut umum telah dianggap *ne bis in idem*, terdakwa telah menerima sanksi secara adat, telah terwujudnya perdamaian dengan mekanisme *Restorative Justice*. yang mana posisinya telah sepadan dengan pemidaan dan telah memenuhi pasal 76 ayat 1 KUHP sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung

jawaban pidana karena hak korban telah terpulihkan dan tidak ada alasan untuk terdakwa diputus pemidanaan.

2. Sebuah perkara pidana dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika ia memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP, Dalam kasus ini terlihat bahwa mekanisme restorative justice bisa dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan lepas serta, Di dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 2127K/pid/2001 dan pengadilan negara jakarta Utara-Timur nomor 46/pid/78/UT/WANITA, serta putusan Mahkamah Agung nomor 1644K/Pid/1998 yang isinya penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan terdakwa telah menjalankan dan telah dijatuhi sanksi secara adat, serta putusan PN.Jakarta Utara-Timur nomor 46/Pid/78/UT/WANITA menjadikan sebuah perdamaian antara terdakwa dan korban sebagai penghapusan pidana, yang artinya bahwa walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dengan dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukanlah kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum setelah terjadinya perdamaian dengan korban.

SARAN

1. Kepada semua pihak khususnya penegak hukum lebih berfokus dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dan ditaati di masyarakat tidak hanya berfokus pada hukum positif dalam menjatuhkan sebuah putusan pengadilan, agar intisari sebuah hukum yang bersifat adil, memberikan sebuah kepastian serta terwujudnya sebuah kemanfaatan bagi semua pihak bisa terwujud keseluruhannya.
2. Kepada pemerintah perlu adanya perubahan dalam penegakan hukum yang dahulu berfokus pada *retributive justice* mulai bergeser kepada penerapan *restorative justice* yang mana hal ini juga harus diimbangi dengan pelaksanaan yang dicantumkan di dalam KUHP dan KUHP yang jelas guna keperluan peradilan dimasa yang akan datang agar dalam penyelesaian masalah tidak mengalami kekosongan hukum kedepannya serta mempermudah dalam penegak hukum dalam menerapkan pasal yang lebih bersifat restoratif dibandingkan retributif guna mengurangi *over capacity* dalam lapas serta beban yang ditanggung uang negara akibat dari semakin banyaknya masyarakat yang dipidana dibandingkan dibina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka ,

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung

-----, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh

-----, 2022, Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hisbul Lutfhi .A, 2021, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yurisprudensi (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) Vol.4.No.1.

Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, *Tentang Pembinaann Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*.

Salinan Putusan Nomor. 63/Pid.B/2021/PN.Skm.